



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 772/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

BASIRAN bin BASAR, tempat tanggal lahir : Tuban, 12 Mei 1972 / umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Gendori, RT.01 RW.02, Desa Sidohasri, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

IKSANAHI binti SARKIJO, tempat tanggal lahir : Tuban, 16 Juni 1984 / umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Gendori, RT.01 RW.02, Desa Sidohasri, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga dengan Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 773/Pdt.P/2019/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	:	PUJIANTI BINTI BASIRAN
Tempat Tanggal lahir	:	Tuban, 07 September 2001 tahun (umur 18 tahun, 2 bulan)
Agama	:	Islam

Penetapan, Nomor 773/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal di : Dusun Gendori, RT.01 RW. 02, Desa Sidohasri,  
Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban

dengan calon suaminya :

Nama : BAH RUDIN BIN SUNKONO ;  
Tempat Tanggal lahir : Tuban, 12 Septemeber 1992 ( umur 27 tahun 2  
bulan )  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tinggal di : Dusun Dukuh, RT.21 RW. 08, Desa Dingil,  
Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban;  
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik  
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan  
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon  
belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat  
mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling  
mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah  
sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi  
perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera  
dinikahkan;

2. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut  
tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon  
telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 2 bulan yang  
lalu;

3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta  
sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga  
menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami  
dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Petani dan

Penetapan, Nomor 773/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 2 dari 11

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon pengantin perempuan belum cukup umur oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (PUJIANTI BINTI BASIRAN) dengan calon suaminya nama BAH RUDIN BIN SUNKONO;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 773/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 3 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, maka Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya, karena mereka sudah sangat akrab, sulit dipisahkan dan supaya tidak terjadi fitnah;

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon bernama PUJIANI binti BASIRAN, tanggal lahir 07 September 2001, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di tempat tinggal di Dusun Gendori, RT.01 RW.02, Desa Sidohasri, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban;

- Bahwa, benar, anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama BAH RUDIN BIN SUNKONO;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah kenal dengan BAH RUDIN BIN SUNKONO sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Para Pemohon lahir pada 07 September 2001 atau baru umur 18 tahun 2 bulan .
- Bahwa, kami tidak bisa menunda pernikahan sampai cukup umur karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sering pergi berduaan.
- Bahwa, anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri, calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama BAH RUDIN BIN SUNKONO, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Dukuh Rt. 21 Rw. 08, Desa Dingil, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban.

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, yang mendorong calon suami anak Para Pemohon mau menikahi anak Pemohon karena sering pergi berduaan dengan anak para Pemohon.
- Bahwa, anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 2 bulan kurang dari 19 tahun, pernikahan tidak bisa ditunda, lebih cepat lebih baik.

Penetapan, Nomor 773/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 4 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan ini atas kehendak kami berdua dan orang tua sudah menyetujui pernikahan kami.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-413/Kua/2019, Tanggal 04 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenduduan, Kabupaten Tuban. (P.1).
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3523011205720001, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, tanggal 02 Desember 2012 (P.2).
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3523015606840001, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, tanggal 02 Desember 2012 (P.3).
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3523012010180009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 05 Nopember 2018 2019 (P.4).
- e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PUJANTI, No. 69678/TS/2010, tanggal 14 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Tuban (P.5).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : Sakur bin Wahib, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani. tempat kediaman di Dusun Gendori, RT.02 RW.02, Desa Sidohasri, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon
- Bahwa, Para Pemohon ingin anaknya menikah dengan calon suaminya. Oleh karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, dan oleh Kepala KUA. Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban ditolak untuk menikah,

Penetapan, Nomor 773/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 5 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Pemohon mohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tuban.

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah layak dinikahkan, meski umurnya belum cukup.
- Bahwa, setahu saksi hubungan mereka sangat akrab dan mereka sering pergi berduaan;
- Bahwa, setahu saksi mereka sudah saling mengenal akrab sekitar  $\pm$  2 tahun yang lalu.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani, yang penghasilannya setiap bulan sekitar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- Bahwa, saksi kira penghasilannya sudah memadai untuk kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa, mereka tidak ada hubungan apa-apa, baik hubungan sedarah maupun sepersusuan, sama-sama beragama Islam.
- Bahwa, jika mereka tidak segera menikah, kasihan status anak dari hubungan mereka;

Saksi II : Ahmad Mukhlis bin Tarsani, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Gendori, RT.01 RW.02, Desa Sidohasri, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II ;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama PUJIANI binti BASIRAN dan saksi mengenal juga calon suami anak Para Pemohon bernama BAH RUDIN BIN SUNKONO;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah pantas dan layak dinikahkan meski umurnya belum cukup, karena anak Para Pemohon mampu membantu pekerjaan orang tua.
- Bahwa, setahu saksi, hubungan mereka sangat akrab, sering berduaan,. Oleh karena keakraban hubungan mereka, maka anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya .

Penetapan, Nomor 773/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 6 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui mereka saling mengenal dan menjadi akrab sudah sekitar  $\pm$  2 tahun.
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani, yang berpenghasilan perbulan sekitar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa, saksi kira penghasilan tersebut sudah cukup memadai untuk kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa, mereka tidak ada hubungan apa-apa, baik hubungan sedarah maupun sepersusuan.

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, Pemohon sudah melampirkan Surat Keterangan dari Tenaga Kesehatan;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta

Penetapan, Nomor 773/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 7 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon bernama PUJIANI binti BASIRAN, tanggal lahir 07 September 2001, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja tempat tinggal di Dusun Gendori, RT.01 RW.02, Desa Sidohasri, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki – laki bernama BAH RUDIN BIN SUNKONO dan mereka telah saling mencintai, sangat akrab dan sering berduaan.
- Bahwa, BAH RUDIN BIN SUNKONO berstatus jejaka dan PUJIANI BINTI BASIRAN berstatus perawan.
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut.
- Bahwa, mereka sering bersama dan apabila mereka tidak segera dinikahkan, maka akan timbul fitnah;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”.

Penetapan, Nomor 773/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 8 dari 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MU°XpÛ⁻ Dn, ænì PPjÝ PÂ°hpÛ⁻ æÀ¾

Artinya : “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Penetapan, Nomor 773/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 9 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 772/Pdt.P/2019/PA.Tbn

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama PUJANTI BINTI BASIRAN dengan calon suaminya bernama BAH RUDIN BIN SUNKONO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan 30 Rabi'ul awwal 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA, MHI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURSALIM, S.H., MH. dan H. MUKHTAR, S.Ag, masing masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta FARHAN HIDAYAT, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. NURSALIM, S.H., MH

Dra.Hj. UMMU LAILA.MHI

Hakim Anggota II

H. MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti

Penetapan, Nomor 773/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 10 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARHAN HIDAYAT, SHI

## Rincian Biaya Perkara :

- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                 | : Rp. 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses                      | : Rp. 50.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan                   | : Rp.300.000,00,- |
| 4. PNBP Panggilan I                  | : Rp. 10.000,00,- |
| 4. Biaya Redaksi                     | : Rp. 10.000,00,- |
| 5. Materai                           | : Rp. 6.000,00,-  |
| Jumlah                               | Rp. 416.000,00,-  |
| (Empat ratus enam belas ribu rupiah) |                   |

Penetapan, Nomor 773/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 11 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)